

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan bermasyarakat. Hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkanlah akad nikah.¹

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dikenal dengan Undang-undang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa². Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, di mana pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk kebahagiaan suami isteri, untuk mendapatkan keturunan dan

¹ Anonim, 2012, *Pengertian Dasar Hukum Dan Hikmah*, <http://scarmakalah.blogspot.com>, diakses pada tanggal 23 Desember 2018

² Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.22

menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (ke-orangtua-an).³

Perceraian dalam ikatan perkawinan adalah sesuatu yang dibolehkan oleh ajaran Islam. Apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kediaman, dan kebahagiaann, namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak akan terwujud atau tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian.⁴

Pasal 38 Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusan Pengadilan

Dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

³ *Ibid.*

⁴ Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.80

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Putusnya perkawinan dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian, maka dari berbagai peraturan tersebut dapat diketahui ada dua macam perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang bergama Islam dan diajukan oleh pihak suami. Cerai talak merupakan istilah yang digunakan di lingkungan Pengadilan Agama untuk membedakan para pihak yang mengajukan adalah suami.⁵

Jadi, cerai talak adalah apabila suami yang mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menceraikan istrinya, kemudian sang istri menyetujuinya disebut cerai talak. Sedangkan cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan dimaksud.⁶

⁵ Riyadus Solichin, 2017, "*Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Salatiga*", Skripsi, IAIN Salatiga, Salatiga, hlm.5

⁶ Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.80

Walaupun Undang-undang Perkawinan sudah menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian serta harus didasarkan atas alasan-alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan, namun angka perceraian di Pengadilan Agama Padang Panjang dari tahun ketahun terus meningkat, ini dibuktikan berdasarkan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Padang Panjang tahun 2016 yakni cerai talak 79 perkara, cerai gugat 168 perkara, dengan jumlah 247 perkara, dan tahun 2017 cerai talak 72 perkara, cerai gugat 196 perkara, dengan jumlah 268 perkara, yang kebanyakan disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan beberapa faktor lainnya. Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat kasus tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul “**FAKTOR-FAKTOR DOMINAN YANG MENYEBABKAN TERJADINYA CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor dominan yang menyebabkan terjadinya cerai talak di Pengadilan Agama Padang Panjang?
2. Apakah faktor-faktor dominan yang menyebabkan terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Padang Panjang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis dapat menentukan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor dominan yang menyebabkan terjadinya cerai talak di Pengadilan Agama Padang Panjang?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor dominan yang menyebabkan terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Padang Panjang?

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis untuk memperoleh data primer. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap praktek yang terjadi dalam masyarakat dilihat dari sisi hukum.⁷ Disamping itu juga dilakukan penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan hukum untuk memperoleh data sekunder.

2. Sumber Data

Penelitian ini mempunyai dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan responden, terdiri dari Ibu Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H. dan Ibu Mertina Lofa, S.HI., M.H. selaku

⁷ Mukti Fajar HD dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.153

Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang yang menangani perkara perceraian, Bapak Yose Rizal dan Ibu Desi selaku Pemohon dan Termohon, serta Ibu Dona Yolanda Putri dan Bapak Ardianto selaku Penggugat dan Tergugat. Sedangkan yang menjadi informan adalah Ibu Mursyida, S.Ag., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang dan Bapak Yosmedi, S.H. selaku Wakil Panitera Padang Panjang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan hukum, terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu:
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 6) Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku dan karya ilmiah, hasil-hasil penelitian sebelumnya, dan data yang ada di Pengadilan Agama Padang Panjang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan Ibu Mursyida, S.Ag., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang dan Bapak Yosmedi, S.H. selaku Wakil Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang sebagai informen. Ibu Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H. dan Ibu Martina Lofa, S.H.I., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang yang menangani perkara perceraian, serta Bapak Yose Rizal dan Ibu Desi selaku Pemohon dan Termohon, Ibu Dona Yolanda Putri dan Bapak Ardianto selaku Penggugat dan Tergugat sebagai responden. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur yaitu penulis terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen dari data Pengadilan Agama Padang Panjang, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan pengelompokkan data sesuai dengan aspek-aspek yang diteliti kemudian diperoleh kesimpulan, yang diuraikan dalam bentuk kalimat.